

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Khoirunnisa , [Salamiah](#), [Muthia Septarina](#)

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM 17810120
Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN : 1128037202
Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN : 1118098401
khairunnisa.sugiono97@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah munculnya sistem perdagangan online. Konsumen seringkali menjadi korban kerugian dalam transaksi ini. Misalnya jika produk tidak sesuai dengan yang dipesan, jika terjadi keterlambatan penerimaan produk, dan jika produk yang dipesan konsumen tidak dikirim. Penipuan penjual ini sering disebut sebagai salah satu prestasi. Beberapa kasus salah satu wanprestasi yang terjadi diatur oleh ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang diterima. Hal ini secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. P

Penelitian ini membahas dua hal: apa saja bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi penjualan online, dan bagaimana penjual dapat mencapai regulasi hukum salah satu prestasi dalam transaksi penjualan online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, penelitian, dan lain-lain yaitu bahan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konsumen dalam perdagangan elektronik diatur dengan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Artinya konsumen dapat menuntut haknya terhadap pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran transaksi. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melindungi konsumen dalam perdagangan elektronik. Ada dua cara yang dapat dilakukan dengan Wanprestasi dalam transaksi penjualan online (e-commerce): upaya mediasi pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu mediasi oleh lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan arbitrase. , dan Arbitrase.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Wanprestasi

Abstract

The development of technology and information now brings many changes in the business world. One form of change that occurs in the business world is the emergence of an online buying and selling transaction system. Consumers are often the subject of losses in this transaction, for example when the product is not in accordance with the goods ordered, delays in receiving the product and not sending the product ordered by the consumer. This seller's fraud is often referred to as a Wanprestasi. Several cases of Wanprestasi that occur are more dominated by the incompatibility of the goods ordered with the goods received, this is expressly prohibited by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This research is about two problem formulations, namely how is the form of legal protection for consumers in online buying and selling transactions, how legal settlements can be achieved for Wanprestasi by the seller in online buying and selling transactions.

This research is a normative legal research, using library research techniques, namely library data obtained through literature sourced from laws and regulations, books, official documents, publications, and research results.

From this study, it was found that consumer rights in an e-commerce transaction have been well regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This implies that consumers can claim their rights to business actors if there is a violation in the transaction. ." The Information and Electronic Transactions Act also protects consumers in e-commerce transactions. What can be achieved if there is a Wanprestasi in online buying and selling transactions (e-commerce) there are two ways to settle the court settlement efforts and dispute resolution outside the court, namely through the Consumer Dispute Settlement Agency by means of mediation, arbitration, and conciliation.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Wanprestasi

perlindungan konsumen dengan mengizinkan transaksi elektronik atau hasil cetakannya sebagai alat bukti hukum yang sah. Selain itu, transaksi elektronik mengikat para pihak, dan rekan bisnis tidak dapat berbohong atau menyesatkan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen.

2. Selain itu, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan apabila hak-hak konsumen dilanggar dalam transaksi online. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Anak Agung Gde Siddhi Satrya, I Made Sarjana, and Anak Agung Sri Indrawati, (2017), "Kajian Yuridis Keabsahan Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Dengan Menggunakan Kartu Kredit", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No.5,
- Endang Purwaningsih,., (2010), *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Jayuska, Rizki, (2016), "Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Cahaya Keadilan* 4, No. 1,
- Kirana, Ni Putu Debby Chintya, I. Ketut Westra, and AA Sri Indrawati, (2019), "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial Instagram." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1,.
- Muthiah Aulia, (2018), *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
- Rongiyati, Sulasi, (2019), "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection In E-Commerce)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, No. 1,
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wijaya, I, Putu Agus Dharma, and I. Wayan Novy Purwanto, (2019), "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 10,
- Zulham, (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group,